



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah
 11. dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 44 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 44);
 13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.

2. Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiis Kabupaten Sekadau.
5. Pejabat Pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintah.
7. PNS Berprestasi adalah PNS non guru dan non tenaga medis yang menunjukkan pencapaian hasil dari suatu usaha yang telah dikerjakan atau diciptakan dalam bidang tertentu berupa karsa, inovasi/karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.
8. Penghargaan adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PNS non guru dan non medis atas suatu prestasi kerja yang dihasilkan.
9. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja Pegawai.
10. Tim Seleksi adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi, mewawancara dan memilih calon pegawai berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi.
11. Tim Seleksi Administrasi adalah Tim yang bertugas menyeleksi Administrasi, meneliti dan mencari data calon PNS Berprestasi melalui survei ke Lapangan.
12. Tim Seleksi Wawancara adalah Tim yang bertugas melakukan pendalaman terhadap administrasi dan data melalui wawancara serta memilih PNS Berprestasi.

13. Wawancara adalah tanya jawab secara lisan yang bertujuan mencari informasi dari berbagai sumber yang jelas dengan topik tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Sekadau ini adalah:

- a. sebagai upaya pembinaan peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
- b. penghargaan atas prestasi kerja dan jasa-jasa PNS dalam bidang cipta, karsa, dan inovasi / karya;
- c. sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi serta pengembangan sikap keteladanan bagi setiap PNS; dan
- d. mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Sekadau ini meliputi:

- a. bentuk, kategori dan persyaratan pemberian penghargaan;
- b. tata cara penilaian; dan
- c. pembiayaan.

BAB III BENTUK, KATEGORI DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS Berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
 - b. perjalanan dinas luar untuk melaksanakan umroh bagi yang beragama Islam dan tempat suci sesuai dengan agama yang dianutnya bagi yang bukan beragama Islam;
 - c. bantuan uang muka pembelian rumah bagi yang belum memiliki rumah; atau
 - d. emas batangan / logam mulia.
- (3) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah suatu benda yang diberikan kepada orang atas suatu kesuksesan berupa Sertifikat Penghargaan.
- (4) Penghargaan dalam bentuk perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
- a. melaksanakan ibadah umroh bagi yang beragama Islam; dan
 - b. melaksanakan perjalanan rohani ke tempat suci sesuai dengan agama yang dianutnya bagi yang bukan beragama Islam.
- (5) Penghargaan dalam bentuk uang muka pembelian rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS Berprestasi yang belum memiliki rumah.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah suatu benda yang diberikan kepada PNS Berprestasi berupa emas batangan/logam mulia.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Kategori Penghargaan

Pasal 6

- (1) Penghargaan bagi PNS Berprestasi diberikan dalam 3 (tiga) kategori.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS Berprestasi Jabatan Administrator;
 - b. PNS Berprestasi Jabatan Pengawas; dan
 - c. PNS Berprestasi Jabatan Fungsional Tertentu, Fungsional Umum atau Pelaksana.

- (3) PNS Berprestasi yang menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. setia dan taat pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti seleksi PNS Berprestasi;
 - d. belum pernah menerima penghargaan PNS Berprestasi untuk masing-masing kategori;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh BKPSDM;
 - f. tidak dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin dan pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul;
 - g. usia maksimal 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun; dan
 - h. memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi:
 1. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm 2 (dua) lembar; dan
 2. Fotocopy penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki masa kerja di Pemerintah Kabupaten Sekadau mulai dari pengangkatan sebagai Calon PNS sampai dengan waktu pengusulan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - b. untuk PNS yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Sekadau selain memenuhi masa kerja 10 (sepuluh) tahun di tempat asal bertugas, juga sudah mengabdikan paling sedikit 5 (lima) tahun pada Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 - c. untuk kategori Pejabat Administrasi, memiliki masa kerja jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - d. melampirkan segala bentuk piagam penghargaan dan bukti inovasi 3 (tiga) tahun terakhir yang pernah diperoleh (jika ada).

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pengusulan PNS Berprestasi

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan paling banyak 1 (satu) orang PNS calon penerima penghargaan PNS Berprestasi dari masing-masing kategori dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau.
- (2) Tim seleksi bertugas melakukan seleksi administrasi, verifikasi data, klarifikasi dan penilaian.
- (3) Tim seleksi terdiri dari:
 - a. Tim seleksi administrasi; dan
 - b. Tim seleksi wawancara.

Bagian Kedua
Aspek Penilaian

Pasal 9

Aspek penilaian terdiri dari:

- a. orientasi pelayanan yaitu sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain;
- b. komitmen yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- c. inisiatif kerja yaitu kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru, cara-cara baru untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman, kemauan untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari, serta penuh semangat dan antusiasme, aspek inisiatif kerja juga termasuk inovasi yang dilakukan oleh pegawai;
- d. kerjasama yaitu kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- e. kehidupan di lingkungan keluarga dan kehidupan di lingkungan masyarakat; dan
- f. kepemimpinan yaitu kemampuan dan kemauan pegawai untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Ketiga
Tim Seleksi dan Mekanisme Penilaian

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap calon PNS Berprestasi, dilakukan oleh tim seleksi administrasi dan tim seleksi wawancara yang ditetapkan dengan Surat Tugas dari Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian, tim seleksi administrasi dan tim seleksi wawancara menggunakan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sekadau ini.
- (3) Penilaian Calon PNS Berprestasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji petik ke lingkungan kerja dan tempat tinggal PNS yang bersangkutan; dan
 - c. wawancara dan presentasi inovasi.
- (4) Untuk mendapatkan hasil penilaian, tim seleksi mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan berkas;
 - b. memverifikasi di lapangan;
 - c. menyeleksi dan memilih PNS; dan
 - d. mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan kepada Bupati Sekadau.
- (5) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 21 TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 SEKADAU

Indikator Penilaian Calon PNS Berprestasi Pejabat Struktural / Sub Koordinator

No	Aspek	Indikator	Kategori	Skala	Nilai Indikator	Bobot Aspek	Nilai Aspek	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Orientasi Pelayanan					15%		
	1)	Memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	2)	Memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	3)	Memberikan pelayanan diatas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	4)	Memberikan pelayanan diatas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	5)	Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	6)	Mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	7)	Mengembangkan sistem pelayanan baru bersifat jangka panjang untuk memastikan kebutuhan dan kepuasan pihak-pihak yang dilayani	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	Rata-Rata Nilai Indikator							
2.	Komitmen					15%		
	1)	Memahami dan mengetahui perilaku dasar menyangkut komitmen organisasi	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	2)	Menunjukkan perilaku atau tindakan sesuai dengan aturan atau nilai-nilai organisasi sebatas mengikuti arahan atasan	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	3)	Menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten serta meneladani perilaku komitmen terhadap organisasi	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	4)	Mendukung tujuan serta menjaga citra organisasi secara konsisten	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	5)	Bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi secara konsisten	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	6)	Menunjukkan komitmen atas kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	7)	Mengambil keputusan atau tindakan yang membutuhkan pengorbanan yang besar (menjadi model perilaku positif yang terintegrasi)	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	Rata-Rata Nilai Indikator							
3.	Inisiatif Kerja					30%		
	1)	Memahami apa yang harus dilakukan dalam merespon	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				

		tugas atau pekerjaan, belum menunjukkan perilaku dasar yang diharapkan oleh organisasi					
	2)	Cepat tanggap ketika menerima tugas atau pekerjaan dengan menyusu target, mencari ide baru ataupun menunjukkan keinginan untuk berkontribusi dalam tugas, dan menghadapi permasalahan dengan pihak berwenang/atasan	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	3)	Dapat bekerja secara mandiri, kemauan untuk mencoba hal baru dan membangun jejaring. Mampu bertindak secara mandiri sesuai kewenangan dalam menangani permasalahan rutin	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	4)	Bertindak proaktif pada situasi kritis, terbuka terhadap pendekatan baru, dan secara sukarela mengembangkan kemampuan orang lain	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	5)	Menyusun rencana, tindakan taktis maupun langkah antisipasi terhadap permasalahan rutin. Menyusun perbaikan berkelanjutan, dan menghargai orng lain.	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	6)	Merancang rencana jangka pendek, adaptasi ide untuk meningkatkan Kinerja, dan memberikan dukungan terhadap orang lain.	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	7)	Merancang rencana yang komprehensif, berorientasi jangka panjang, mempertimbangkan kesuksesan anggota organisasi, serta membuat terobosan baru.	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	Rata-rata Nilai Indikator						
4.	Kerjasama				20%		
	1)	Memahami peran dalam tim dan menunjukkan sikap positif dalam hubungan kerjasama	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	2)	Berusaha menunjukkan perilaku kooperatif dan sikap profesional sesuai standar prosedur	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	3)	Menunjukkan komitmen atas profesionalitas dan harapan positif terhadap tim / kelompok kecil	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	4)	Bersikap transparan dan terbuka serta menghargai anggota kelompoknya	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	5)	Berkomitmen terhadap penyelesaian tugas dan memberikan dukungan secara aktif terhadap anggota tim yang lebih besar dan beragama	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	6)	Membangun semangat kelompok besar dan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	7)	Secara aktif menjaga motivasi dan hubungan yang positif dalam organisasi	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	Rata-Rata Nilai Indikator						
5.	Kehidupan di Dalam Keluarga				5%		
	1)	Penerapan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85			
	2)	Ikut aktif dalam kegiatan sosial	Sangat baik	86 – 100			

		kemasyarakatan / keagamaan	Baik	71 – 85				
	Rata-Rata Nilai Indikator							
6.	Kepemimpinan					15%		
	1)	Memahami dan menunjukkan sikap kepedulian, memberikan arahan tugas, serta pertimbangan atas resiko	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	2)	Menunjukkan perilaku positif, memberikan bimbingan dan motivasi, serta keberanian mengambil resiko personal	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	3)	Bersedia untuk memberikan pengarahan, memotivasi, dan menunjukkan komitmen atas perilaku positif dan keberanian dalam mengambil resiko	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	4)	Memberikan dukungan terhadap orang lain serta menunjukkan tekad untuk mengambil resiko	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	5)	Menunjukkan kepercayaan diri serta sikap yang adil dan profesional dalam segala situasi, serta bersedia untuk mengambil resiko	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	6)	Menunjukkan kemandirian dan kemampuan menjadi katalisator	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	7)	Menjadi teladan dalam kepemimpinan organisasi	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	Rata-Rata Nilai Indikator							
	Jumlah							

Keterangan Penilaian pada kolom table :

1. Kolom 1 adalah : Nomor Apek
2. Kolom 2 adalah : Aspek yang dinilai
3. Kolom 3 adalah : Indikator dari Aspek yang dinilai
4. Kolom 4 adalah : Kategori penilaian terdiri dari baik dan sangat baik
5. Kolom 5 adalah : Skala penilaian mulai dari 71 sampai dengan 100
6. Kolom 6 adalah : - Nilai indikator yaitu nilai indikator dari peserta yang dinilai
- Rata-rata nilai indikator adalah rata-rata nilai indikator pada tiap-tiap aspek dibagi dengan jumlah indikatornya
- Dengan rumus nilai indikator = $\frac{\text{Jumlah Nilai Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}}$
7. Kolom 7 adalah : Bobot masing-masing aspek, dengan jumlah total bobot adalah 100%
8. Kolom 8 adalah : Nilai aspek dengan rumus : rata-rata nilai aspek X bobot
9. Kolom 9 adalah : Nilai akhir peserta yaitu : penjumlahan semua nilai aspek

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 21 TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 SEKADAU

Indikator Penilaian Calon PNS Berprestasi Pejabat Fungsional Tertentu, Fungsional
 Umum atau Pelaksana

No	Aspek	Indikator	Kategori	Skala	Nilai Indikator	Bobot Aspek	Nilai Aspek	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Orientasi Pelayanan					15%		
	1)	Memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	2)	Memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	3)	Memberikan pelayanan diatas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	4)	Memberikan pelayanan diatas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	5)	Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	6)	Mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	7)	Mengembangkan sistem pelayanan baru bersifat jangka panjang untuk memastikan kebutuhan dan kepuasan pihak-pihak yang dilayani	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	Rata-Rata Nilai Indikator							
2.	Komitmen					15%		
	1)	Memahami dan mengetahui perilaku dasar menyangkut komitmen organisasi	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	2)	Menunjukkan perilaku atau tindakan sesuai dengan aturan atau nilai-nilai organisasi sebatas mengikuti arahan atasan	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	3)	Menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten serta meneladani perilaku komitmen terhadap organisasi	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	4)	Mendukung tujuan serta menjaga citra organisasi secara konsisten	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	5)	Bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi secara konsisten	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				

	6)	Menunjukkan komitmen atas kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	7)	Mengambil keputusan atau tindakan yang membutuhkan pengorbanan yang besar (menjadi model perilaku positif yang terintegrasi)	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
Rata-Rata Nilai Indikator								
3.	Inisiatif Kerja					45%		
	1)	Memahami apa yang harus dilakukan dalam merespon tugas atau pekerjaan, belum menunjukkan perilaku dasar yang diharapkan oleh organisasi	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	2)	Cepat tanggap ketika menerima tugas atau pekerjaan dengan menyusun target, mencari ide baru ataupun menunjukkan keinginan untuk berkontribusi dalam tugas, dan menghadapi permasalahan dengan pihak berwenang/atasan	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	3)	Dapat bekerja secara mandiri, kemauan untuk mencoba hal baru dan membangun jejaring. Mampu bertindak secara mandiri sesuai kewenangan dalam menangani permasalahan rutin	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	4)	Bertindak proaktif pada situasi kritis, terbuka terhadap pendekatan baru, dan secara sukarela mengembangkan kemampuan orang lain	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	5)	Menyusun rencana, tindakan taktis maupun langkah antisipasi terhadap permasalahan rutin. Menyusun perbaikan berkelanjutan, dan menghargai orang lain.	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	6)	Merancang rencana jangka pendek, adaptasi ide untuk meningkatkan Kinerja, dan memberikan dukungan terhadap orang lain.	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	7)	Merancang rencana yang komprehensif, berorientasi jangka panjang, mempertimbangkan kesuksesan anggota organisasi, serta membuat terobosan baru.	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
Rata-rata Nilai Indikator								
4.	Kerjasama					20%		
	1)	Memahami peran dalam tim dan menunjukkan sikap positif dalam hubungan kerjasama	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	2)	Berusaha menunjukkan	Sangat baik	86 – 100				

		perilaku kooperatif dan sikap profesional sesuai standar prosedur	Baik	71 – 85				
	3)	Menunjukkan komitmen atas profesionalitas dan harapan positif terhadap tim / kelompok kecil	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	4)	Bersikap transparan dan terbuka serta menghargai anggota kelompoknya	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	5)	Berkomitmen terhadap penyelesaian tugas dan memberikan dukungan secara aktif terhadap anggota tim yang lebih besar dan beragama	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	6)	Membangun semangat kelompok besar dan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	7)	Secara aktif menjaga motivasi dan hubungan yang positif dalam organisasi	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	Rata-Rata Nilai Indikator							
5.	Kehidupan di Dalam Keluarga					5%		
	1)	Penerapan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	2)	Ikut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan / keagamaan	Sangat baik Baik	86 – 100 71 – 85				
	Rata-Rata Nilai Indikator							
	Jumlah							

Keterangan Penilaian pada kolom table :

1. Kolom 1 adalah : Nomor Aspek
2. Kolom 2 adalah : Aspek yang dinilai
3. Kolom 3 adalah : Indikator dari Aspek yang dinilai
4. Kolom 4 adalah : Kategori penilaian terdiri dari baik dan sangat baik
5. Kolom 5 adalah : Skala penilaian mulai dari 71 sampai dengan 100
6. Kolom 6 adalah : - Nilai indikator yaitu nilai indikator dari peserta yang dinilai
- Rata-rata nilai indikator adalah rata-rata nilai indikator pada tiap-tiap aspek dibagi dengan jumlah indikatornya
- Dengan rumus nilai indikator = $\frac{\text{Jumlah Nilai Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}}$
7. Kolom 7 adalah : Bobot masing-masing aspek, dengan jumlah total bobot adalah 100%
8. Kolom 8 adalah : Nilai aspek dengan rumus : rata-rata nilai aspek X bobot
9. Kolom 9 adalah : Nilai akhir peserta yaitu : penjumlahan semua nilai aspek

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 21 TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 SEKADAU

Indikator Penilaian Lapangan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Jumlah istri / suami (Pernikahan keberapa)	
2.	Pekerjaan istri / suami	
3.	Jumlah anak	
4.	Prestasi anak	
5.	Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakatan seperti pengurus RT/RW, pengurus keagamaan dll)	
6.	Melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
7.	Sikap sosial	
8.	Penilaian Kinerja	
9.	Kerjasama dalam organisasi	
10.	Komunikasi dengan atasan dan bawahan	
11.	Membimbing dan mengayomi bawahan	
12.	Loyalitas pada atasan	

Petunjuk pengisian pertanyaan :

1. Nomor 1 sampai 7 diisi berdasarkan jawaban dari calon PNS Berprestasi / Tetangga / RT/RW atau pantauan di lapangan;
2. Nomor 8 diisi dari penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;
3. Nomor 9 sampai 12 diisi dengan kategori baik dan sangat baik (yang ditanyakan kepada masyarakat, atasan, rekan kerja, dan bawahan).

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFI AKLI, SH
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 197706112006041015